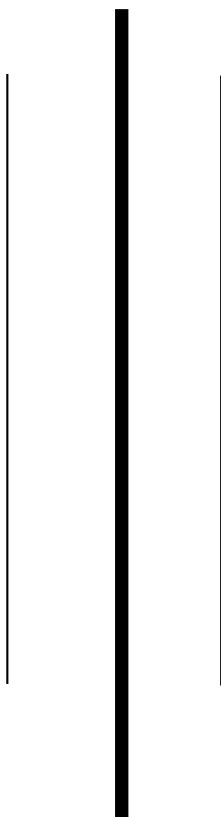


LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685495-685322 Faximile : (0291) 685625
Laman : <https://satpolpp.demakkab.go.id/>
Pos-el : satpolppkabdemak@yahoo.com

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2023.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2021-2026 yang terealisasi dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023 antara Pemerintah Kabupaten Demak dan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

LKPJ adalah merupakan wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Keterangan PertanggungJawaban.

Adapun tujuan penyusunan LKPJ adalah untuk menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Desember 2023
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK

AGUS SUKIYONO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3 Data Umum Daerah	3
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD	
Perubahan Penjabaran APBD	8
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	12
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	24
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya	24
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN	25
 BAB V PENUTUP	
Penutup.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Tetap (PROTAP) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak .
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja daerah Tahun 2023.
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun dalam lima bab sesuai dengan sistematika LKPJ Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perubahan Penjabaran APBD

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Masing - masing OPD)

Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan TP dan Penugasan (PD Yang MendapatkanTP) Uraian Mengenai Identifikasi Urusan Pemerintah Yang Menjadi Tugas Pembantu (TP)

Bab V Penutup

1.2 Visi dan Misi.

Visi Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 adalah **Demak bermartabat, Maju dan Sejahtera.**

Untuk melaksanakan **visi** tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran

Sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok penegakan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam penyelenggaraan trantibum di Wilayah Kabupaten Demak , karena dalam membangun kehidupan masyarakat yang madani tentunya sangat diperlukan suatu situasi yang aman, nyaman dan kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam visi, misi Bupati Demak dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 masuk dalam misi **kesatu. Misi ke dua dan ke tiga**. Dalam misi ke satu, misi kedua dan ketiga Bupati Demak terpilih 2021 – 2026 adalah Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya , meningkatkan sumber daya manusia sumber daya alam serta Mendorong pertumbuhan Ekonomi berbasis local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan misi ke satu, misi kedua dan misi ke tiga Bupati Demak terpilih periode 2016- 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

1.3 Data umum Daerah.

1. Data Geografis Wilayah

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak berada pada koordinat 60 43' 26" – 70 09' 43" Lintang Selatan dan 1100 27' 58" – 1100 48' 47" Bujur Timur.

Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan

- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

2. **Jumlah Penduduk Kabupaten Demak.**

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar 1.246.059 jiwa terdiri atas 630.017 jiwa laki-laki dan 616.042 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak paling banyak di Kecamatan Mranggen sebesar 172.505 jiwa dan penduduk terkecil di Kecamatan Kebonagung yaitu sebesar 43.594 jiwa. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I. 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MRANGGEN	86.5915	85.914	172.505
2	KARANGAWEN	49.898	49.323	99.221
3	GUNTUR	46.358	45.205	91.563
4	SAYUNG	55.030	53.342	108.372
5	KARANGTENGAH	36.861	35.890	72.751
6	WONOSALAM	44.933	43.722	86.337
7	DEMPET	30.837	30.783	61.620
8	GAJAH	27.219	26.630	53.849
9	KARANGANYAR	40.393	39.506	79.899
10	MIJEN	30.764	30.251	61.015
11	DEMAK	57.699	57.416	115.115
12	BONANG	57.113	54.386	111.499
13	WEDUNG	44.260	42.141	86.401
14	KEBONAGUNG	22.061	21.533	43.594
JUMLAH		630.017	616.042	1.246.059

3. **Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Demak**

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil Sensus Penduduk 2010.

Penduduk Kabupaten Demak adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Demak selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

Rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.

4. **Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Demak**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Demak sebanyak 5.661 orang.

5. **Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain- lain pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tidak mempunyai pendapatan Daerah.

6. **Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Kebijakan Umum Belanja Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan terakhir dengan dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2012 belanja terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Tabel I.6.1
Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamon Praja
Kabupaten Demak Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.	Belanja daerah	Rp. 13.660.535.800,00	Rp. 13.249.501.327,00
5.1	Belanja operasional	Rp. 11.647.991.800,00	Rp. 11.242.571.327,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 5.881.044.420,00	Rp. 5.778.817.943,00
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.566.947.380,00	Rp. 5.263.753.384,00
5.1.5	- Belanja Hibah	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
5.2.2	- Belanja Modal	Rp. 2.012.544.000,00	Rp. 2.006.930.000,00

7. **Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Pada Tahun 2023 tidak mempunyai Jenis Pembiayaan.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.489.215.587,00 setelah di perubahan anggaran pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 13.660.535.800,00, untuk membiayai 3 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagaimana rincian sbb:

Tabel II.1
Perubahan Anggaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten demak Tahun 2023

NO.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	Rp. 14.489.215.587	Rp. 13.660.535.800	Rp. (828.679.787)
A.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 11.471.136.509	Rp. 10.477.280.722	Rp. (993.855.787)
1.	Perencanaan penganggaran,& evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 14.995.000	Rp. 14.995.000	0
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Rp. 7.495.000	Rp. 23.617.000	Rp. 6.122.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.500.000	Rp. 427.500	Rp. (2.072.500)
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.500.000	Rp. 513.000	Rp. (1.987.000)
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi	Rp. 2.500.000	Rp. 437.500	Rp. (2.062.500)
2.	Admiistrasi keuangan perangkat Daerah	Rp. 8.392.122.287	Rp. 7.146.221.920	Rp. (1.245.900.367)
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 7.043.119.787	Rp. 5.859.219.420	Rp. (1.183.900.367)
	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.349.002.500	Rp. 1.287.002.500	Rp. (62.000.000)
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	Rp.424.260.100	Rp.418.306.885	Rp. (5.953.215)
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp.219.610.000	Rp.219.610.000	
	Pendidkan & pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 20.000.000	Rp. 198.696.885	Rp. (5.953.215)

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 383.631.050	Rp. 444.831.050	Rp. 61200.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.497.250	Rp. 2.497.250	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 78.850.000	Rp. 78.850.000	0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 17.994.200	Rp. 19.194.200	1.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penyediaan	Rp. 28.350.000	Rp. 38.350.000	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Rp. 3.690.000	Rp. 3.690.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 250.655.000	Rp. 300.655.000	Rp. 50.000.000
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp. 1.594.600	Rp. 1.594.600	0
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.750.002.500	Rp. 1.750.002.500	Rp. 90.844.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (pemadam kebakaran dan supply air	Rp. 1.800.000.000	Rp. 1.794.000.000	Rp. (6.000.000)
	Pengadaan mebel	0	Rp. 44.944.000	Rp. 44.944.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 85.300.000	Rp. 137.200.000	Rp. 51.900.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	0
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 33.750.000	Rp. 24.432.600	Rp. (9.317.400)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.000.000	Rp. 20.682.600	Rp. (9.317.400)
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 302.078.072	Rp. 417.349.267	Rp. 115.271.195
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 19.779.000	Rp. 19.779.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 248.449.372	Rp. 263.720.567	Rp. 15.271.195

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Mebel	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.850.000	Rp. 14.850.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.4.999.700	Rp.104.999.700	Rp. 100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	0
B.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.2.848.989.078	Rp. 2.988.873.225	Rp. 139.884.147
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.812.489.078	Rp. 1.942.373.225	Rp. 129.884.147
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Ptaroli, Pengamanan,dan Pengawasan	Rp.1.474.911.078	Rp. 1.549.153.225	Rp. 74.242.147
	Patroli Wilayah	Rp.250.000.000	Rp.250.000.000	Rp.0
	Pengamanan & Pengawasan Pejabat Penting/VIP	Rp.112.920.000	Rp. 120.498.000	Rp. 7.578.000
	Pengamanan Obvit	Rp. 378.593.078	Rp. 390.600.000	Rp. 12.007.147
	Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMWILDU)	Rp.383.398.000	Rp. 438.055.225	Rp. 54.657.225
	Pengamanan Pilkades (Sat Pol PP)	Rp.100.000.000	Rp.150.000.000	Rp. 50.000.000
	Pengamanan Pilkades (TNI)	Rp. 50.000.000	Rp. 0	(Rp. 50.000.000)
	Pengamanan Pilkades (Polres)	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Rp. 262.578.000	Rp. 312.220.000	Rp. 49.642.000

	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
	Penertiban PKL	Rp.255.000.000	Rp. 312.220.000	Rp. 57.220.000
	Pengamanan Unjuk Rasa	Rp. 3.588.000	Rp. 0	(Rp. 3.588.000)
	Pengamanan Hari Besar Nasional & Keagamaan	Rp.3.990.000	Rp. 0	(Rp.3.990.000)
	Pemerdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.75.000.000	Rp.81.000.000	Rp. 6.000.000
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 1.036.500.000	Rp.1.046.500.000	0
	Sosialisasi Penegakan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 35.750.000	Rp. 35.750.000	0
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 625.750.000	Rp. 635.750.000	Rp. 10.000.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 375.000.000	Rp. 375.000.000	0
C.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 169.090.000	Rp. 194.381.853	Rp. 25.291.853
9.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/ Kota	Rp. 169.090.000	Rp. 194.381.853	Rp. 25.291.853
	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Rp. 19.090.000	Rp. 19.090.000	0
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000	Rp. 175.291.853	Rp. 25.291.853
		Rp. 14.489.215.587	Rp. 13.660.535.800	Rp. (828.679.787)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN TARGET KEGIATAN & SUB KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016.

Pada awal Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD sejumlah Rp. 14.489.215.587, sedangkan setelah di perubahan APBD menjadi Rp.13.660.535.800, realisasi sebesar Rp. 13.248.862.092,00 atau di laporan fisik (96,99%).

a) Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Kabupaten Demak melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan yaitu:

- 1 Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 10.477.280.722 dengan realisasi sebesar Rp. 10.279.921.180,00 atau di laporan fisik (96,99%).Program ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase pelayanan publik yang responsif dengan target 100%, realisasi 100%, dan Persentase rekomendasi hasil monitoring & evaluasi Satpol PP yang ditindaklanjuti , dengan target 100% realisasi capaian 100%.
2. Program peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.988.873.225 realisasi sebanyak Rp. 2.790.176.312,00 (96,99%).

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan, 6 (enam) sub kegiatan yaitu **kegiatan 1** (satu) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sbb : pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban & penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa dan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan **kegiatan 2** (dua) yaitu Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan sbb : sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota, Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah & peraturan

Bupati/Walikota, dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.

Program ini mempunyai 2 (dua) **Indikator kegiatan 1** (satu) tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (ketertiban, ketentraman & keindahan) target 100% , realisasi capainnya 100%, sedangkan **indicator kegiatan 2** (dua) persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dari akibat penegakan hukum perda dan perkada dengan target 100% , realisasi capaiannya 100%.

Manfaat program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di wilayah Kabupaten Demak dengan sasaran penurunan pelanggaran perda dan perkada.

- 3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran** dengan alokasi anggaran Rp. 194.381.853,00 , realisasi sejumlah Rp. 178.764.600,00 atau di laporan fisik keuangan (96,99%).

Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan, 2 sub kegiatan yaitu pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan 2 (dua) yaitu pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan 2 (dua) pemadaman & pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota, Program ini mempunyai 1 (satu) indikator kegiatan yaitu persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target 100%, realisasi capaiannya 100%

Manfaat program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran yaitu untuk membantu masyarakat pada saat terjadi kebakaran, dan pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan kawasan berpotensi kebakaran. dan manfaat penyelamatan non kebakaran yang dilaksanakan di Satpol PP pemusnahan saran tawon agar melindungi masyarakat dari serangan tawon.

- b) Capaian Target Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan pada setiap urusan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusinya.

Tingkat ketercapaian kinerja dari masing-masing kegiatan pada setiap Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satpol PP Kabupaten Demak pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan perencanaan ,penganggaran, & evaluasi kinerja Perangkat daerah
Keluarannya : Penyusunan dokumen perencanaan 12 (dua belas) dokumen.
 2. Kegiatan Administtasi keuangan Perangkat daerah .
Keluarannya : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 58 ASN, dan penyedian gaji tenaga non asn sejumlah 72 orang
 3. Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah.
Keluarannya : untuk jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sejumlah 130 orang dan untuk peningkatan SDM Satpol PP sejumlah 130 orang.
 4. Kegiatan administrasi umum Perangkat daerah.
Keluarannya : pembelian komponen instalasi listrik 1 paket, untuk pembelian ATK 1 paket, untuk pembelian kebersihan kantor 1 paket, untuk pengadaan dan cetak 1 paket , untuk pembelian haban bacaan 2 dokumen, dan untuk rapat koordinasi & konsultasi 450 laporan. Dan penatausahaan arsip dinamis 3 dokumen
 5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, **Keluarannya** : pembelian 1 (satu) unit , 1 mobil pemadam double cabin, pengadaan mebel sebanyak 21 unit, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 14 unit dan pegadaan sarana dan prasarana sebanyak 7 unit.
 6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
Keluarannya : pembelian materai 375 lembar dan pembayaran air ,telpon, wifi dan listrik.
 7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, **Keluarannya** : untuk perbaikan mobil dinas sebanyak 1 unit dan untuk perbaikan mobil 40 unit , pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sejumlah 40 unit, kemudian pemeliharaan mebel sebanyak 13 unit, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 1 unit dan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 3 unit.
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum ada 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah, kegiatan ini ada 3 sub kegiatan yaitu :

- 1.1. Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman & ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan & penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan & pengawalan.
Keluarannya yaitu melaksanakan Patroli wilayah 237 kali, pengamanan pejabat penting 67 kali, pengamanan wilayah terpadu 12 kali, pengamanan aset vital Gedung kantor 12 kali, pengamanan pilkades 3 kali.
- 1.2. Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman & ketertiban umum berdasarkan perda & perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
Keluarannya yaitu Penertiban PKL 741 pkl dan pengamanan hari besar agama dan nasional 3 kali.
- 1.3. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.
Keluarannya yaitu Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas Desa sebanyak 204 personil.
2. Kegiatan Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota ada 3 sub kegiatan yaitu :
 - 2.1. Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota.
Keluarannya yaitu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sejumlah 8 laporan dengan jumlah 424 orang yang mengikuti sosialisasi.
 - 2.2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah & peraturan Bupati/Walikota.
Keluarannya yaitu pengawasan yang melanggar perda dan perkara 36 laporan.
 - 2.3. Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah & peraturan Bupati/Wali Kota.
Keluarannya yaitu menyelesaikan penegakan perda dan perkara sejumlah 1109 orang yang melanggar.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Satpol PP di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum adalah Masih banyak terjadinya pelanggaran perda dan perkara, hal ini dikarenakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang perda dan

perkada yang ada. Dari Satpol PP Keterbatasan SDM dalam meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum.

Upaya mengatasi permasalahan dimaksud yaitu Satpol PP memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat sehingga memberikan dampak yang positif berupa meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara, meningkatkan patroli wilayah atau yustisi gabungan dalam rangka penegakan perda dan perkara di Kabupaten Demak dan penerapan sanksi kepada pelanggar perda dan perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Program pencegahan ,penanggulangan, penyelamatan kebakaran & penyelamatan non kebakaran **memiliki** 1 (satu) kegiatan yaitu pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan & penanganan bahan berbahaya & beracun kebakaran dalam 1 (satu) Daerah Kab./kota.

Keluaran melakukan pemadaman kejadian kebakaran sebanyak 90 laporan.

Permasalahan / kendala yang dihadapi dalam mengatasi kejadian kebakaran yaitu kurangnya kesadaran /pemahaman masyarakat tentang penanganan dan pencegahan bahaya kabakaran.

Dampak/akibat adanya kejadian kebakaran kerugian material (harta benda) dan non material (ada yang luka bakar bahkan meninggal dunia, selain itu dampak psikologis trauma ,baik yang menderita langsung maupun tetangga sekitarnya.)

Untuk mengatasi permasalahan dilakukan sosialisasi, praktek simulasi pemadaman kebakaran di wilayah yang berpotensi kejadian kebakaran. Selain itu diadakan pengecekan kepada perusahaan-perusahaan, Instansi Pemerintah/swasta terhadap penyediaan APAR (Alat pemadam ringan).

- c. **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan, sub kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja.**

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui 3 Program dan 10 kegiatan & 25 sub Kegiatan. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program , kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program, Kegiatan & sub kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program, Kegiatan & sub kegiatan
1.	Program penunjang urusan Pemerintah daerah Kab./Kota	2	100	7	92,15	95,64	Sangat Tinggi
2.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2	93,45	2	89,11	92,25	Sangat Tinggi
3.	Program pencegahan, penanggulangan Penyelamatan, dan penyelamatan Non Kebakaran	1	100	1	93,47	95,64	Sangat Tinggi

Keterangan:

- 1. Tingkat kesesuaian dihitung dengan rumus “rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikalikan 100%”.
- 2. Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 - 90,99%
 - 3) Sedang : 66 - 75,99%
 - 4) Rendah : 51 - 65,99%
 - 5) Sangat rendah: $\leq 50,99\%$.

Kinerja **Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota** dengan 2 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 7 indikator kegiatan rata-rata tingkat ketercapainnya 92,15% dan 18 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 95,64%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program.

Kinerja **Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan 2 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 93,45 %. Kinerja program ini didukung oleh 2 indikator kegiatan rata-rata

tingkat ketercapainnya 89,11% dan 6 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan & sub kegiatan sebesar 92,25 %, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

Kinerja Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran dengan 1 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 1 indikator kegiatan rata-rata ketercapainnya 93,47% dengan 1 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program , kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 95,64%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

Adapun realisasi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran di Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		Persentase rekomendasi & evaluasi PD yang ditindaklanjuti	100	100	100.00	10.477.280.722	10,255,084,163	96.00
			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100	100		-		
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						100.00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						0.00			
1	Perencanaan, penganggaran, & evaluasi kinerja PD		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	12	12	100.00	14.995.000	5,000,000	100.00
	a.	Penyusunan dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.00	13.617.000	5,000,000	100.00
	b.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2	2	100.00	427.500		
	c.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	4	4	100.00	513.000		
	d.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SLPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100.00	437.500		
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah		Jumlah laporan keuangan	1	1	100.00	7.146.221.920	7,527,347,811	95.54

	a.	Penyediaan gaji & tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58	58	100.00	5.859.219.420	6,234,967,371	95.01
	b.	Penyediaan administrasi pelaksanaa tugas ASN	Jumlah Dok.hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	1	100.00	1.287.002.500	1,292,380,440	98.20
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100.00	418.306.885	470,586,180	94.12
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	130	130		219.610.000		
	b.	Pendidikan & pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	130	130	100.00	198.696.885	198,776,080	99.39
4	Administrasi umum perangkat Daerah		administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100.00	444.831.050	279,867,730	96.24
	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan banguna kantor yang disediakan	1	1	100.00	2.497.250	983,500	98.39
	b.	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	100.00	78.850.000	23,950,630	79.84
	c.	Penyediaan peralatan Rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100.00	19.194.200	14,328,700	95.55
	d.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100.00	38.350.000	19,989,200	99.95
	e.	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2	100.00	3.690.000	3,120,000	86.67

	f.	Penyediaan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	450	450	100.00	300.655.000	217,495,700	98.32
	g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3	3	100.00	1.594.600		
5		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan	100	100	100.00	2.011.144.000	1,750,000,000	100.00
	a.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Mobil damkar)	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	1	100.00	1.794.000.000	1,750,000,000	100.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	21	100.00	44.944.000		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	7	7	100.00	137.200.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	1	100.00	35.000.000		
6		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	100	100.00	24.432.600	15,540,468	71.45
	a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	375	375	100.00	3.750.000	3,750,000	100.00
	b.	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air listrik & internet yang disediakan	4	4	100.00	20.682.600	11,790,468	65.50
7		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100.00	235,820,000	206,741,974	87.67

	a.	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, & pajak kend. Perorangan dinas atau kend. Dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara di bayarkan pajaknya	1	1		19.779.000		
	b.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak & perizinan kend. Dinas Ops atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara & dibayarkan pajak & perizinannya	41	41	100.00	263.720.567	172,315,974	86.16
	c.	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	13	13	100.00	4.000.000	3,500,000	100.00
	d.	Pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang dipelihara	12	12	100.00	14.850.000	27,225,000	99.65
	e.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor & bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor & Bangunan lain yang dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100.00	104.999.700	3,701,000	74.02
	f.	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasana gedung kanror atau bangunan lainnya yang dipelihara	3	3	100.00	10.000.000		
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rasio jumlah polisi pamong praja	0,65	0,48	80.00	2.988.873.225	2,301,587,000	93.18
			Rasio Linmas	100	106,9	106,9			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						100.00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						100.00			
8	Penanganan gangguan ketentraman & ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota		Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketentraman,ketertiban, & keindahan) di Kab.	100	86,94	86,94	1.942.373.225	1,969,182,000	95.12

	a.	Pencegahan gangguan ketentraman & ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan & penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan & pengawalan	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100	100	100.00	1.549.153.225	1,767,938,000	94.87
		• Patroli wilayah		152	152	100.00	250.000.000	250.000.000	94.96
		• Pengamanan & pengawalan pejabat penting		90	90	100.00	120.498.000	72,218,000	94.25
		• Pengamanan obvit		9	9	100.00	390.600.000	467,585,747	95.41
		• Pengamanan wilayah terpadu (pamwildu)		10	10	100.00	438.055.225	300,928,253	89.26
		• Pengamanan Pilkades (Sat Pol PP)		4	4	100.00	150.000.000	317,000,000	100.00
		• Pengamanan Pilkades (TNI)		4	4	100.00	0		
	b.	• Pengamanan Pilkades (Polres)	b	4	4	100.00	200.000.000		
		Penindakan atas gangguan ketentraman & ketertiban umum berdasarkan perda & perkara melalui penertiban & penanganan unras & kerusuhan massa	.	600	600	100.00	312.220.000	126,207,000	99.26
		• Penertiban PKL		600	600	100.00	312.220.000	100,000,000	100.00
		Pengamanan Unjuk Rasa							
		• Pengamanan hari besar agama & Nasional							100.00

	c.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	c.	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	2	2	100.00	81.000.000	75,037,000	94.33
9		Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota & peraturan Bupati/Wali kota		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan perda dan perkara	100	100	100.00	1.046.500.000	332,405,000	83.10
	a.	Sosialisasi penegakan peraturan daerah & peraturan Bupati/Wali kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha	63	63	100.00	35.750.000	14,700,000	98.00
	b.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah & peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah & peraturan Bupati/Walikota	8	8	100.00	635.750.000	5,625,000	56.25
	c.	Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah & peraturan Bupati/WaliKota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran & peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	72	72	100.00	375,000,000	312,080,000	83.22
C		PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN & PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rata-rata waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	100	100	100.00	194.381.853	173,953,300	93.47
Rata - Rata Ketercapaian Indikator PProgram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran							100.00	-		
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran							100.00			

10	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100.00	194.381.853	173,953,300	93.47
	a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	2	2	100.00	19.090.000		
	b.	Pemadaman & pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	60	185	100.00	175.291.853	173,953,300	93.47

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Tahun 2022 tidak ada rekomendasi dari DPRD.		

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN
(PD YANG MENDAPATKAN TP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2023 tidak mendapatkan tugas pembantuan (Nihil).

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada **Urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat** sebagai bentuk pelayanan publik ini dilaksanakan merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Dalam ini pula telah melaksanakan program, kegiatan dan kegiatan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak tahun 2021-2026 sebagai wujud pencapaian tujuan, sasaran ,strategis dan kebijakan kepada para stakeholder dan merupakan kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good gavernance yang juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Oleh karena itu masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada tahun yang akan datang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sangat mengharapkan agar penyusunanya dimasa yang akan datang dapat lebih baik dan sempurna.

Demak , Desember 2023.

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK

AGUS SUKIYONO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199003 1 002

LAMPIRAN FOTO

1. Kegiatan Penegakan Perda Perkada di Kabupaten Demak



Penyitaan Miras (Minuman Keras Beralkohol)





Penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)



Penertiban Papan Reklame

2. Kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)



Pengamanan Tumpeng Songo



Pelatihan Satlinmas

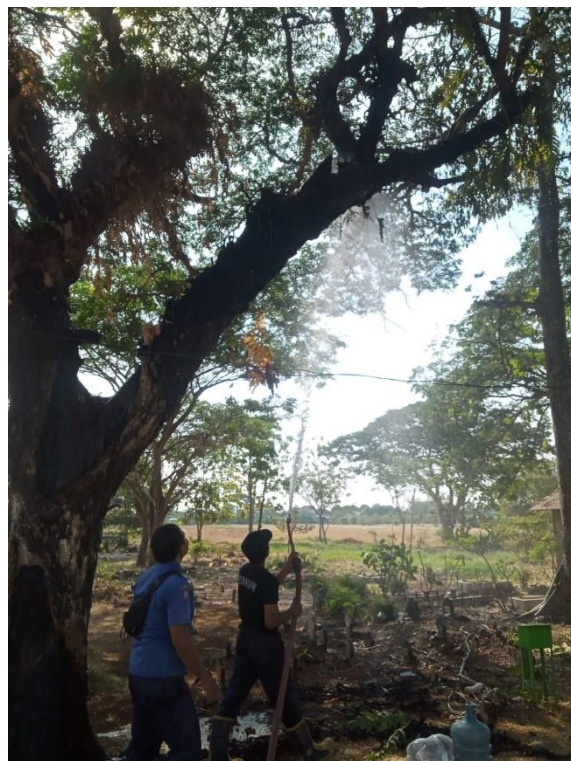
3. Kegiatan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota



Pemadaman Kebakaran di Desa Sedo



Pemadaman di PT. Belgindo Raya



Pemadaman di Kelurahan Mangunjiwan

4. Kegiatan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten Demak



Pendataan dan Penertiban PKL di Wilayah Pasar



Pengamanan Pilkades